



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN, PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Nomor : W.18-HH.04.04-1333

Nomor : 291/UN17.L1/TU/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hanton Hazali, S.H.,M.H : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda dan beralamat di Jalan Letjend M.T. Haryono No. 38 Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Prof. Widi Sunaryo, S.P,M.Si,Ph.D : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, berkedudukan di Samarinda dan beralamat di Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Wilayah menyelenggarakan Kerjasama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK II adalah Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman tinggi yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
3. Bahwa PARA PIHAK melaksanakan Kerja Sama ini, dimaksud untuk mendukung program PIHAK I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK;
4. Perjanjian ini dibuatkan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : W.18-HH.04.04-1150 dan Nomor : 21 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025.

Bedasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergi antara PARA PIHAK dalam mewujudkan pemaajuan di bidang pelayanan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. sebagai landasan Kerja Sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penguatan kapasitas kedua belah pihak melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Kajian kebijakan Pemerintah

dalam upaya peningkatan Permohonan Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual Personal maupun Komunal.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Universitas Mulawarman Samarinda dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;
- b. mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Penguatan Kekayaan Intelektual pada Universitas Mulawarman.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual, khususnya pendaftaran invensi di bidang Teknologi (Itak Cipta, Paten, Paten Sederhana, dan Desain Industri);
- b. menyebarluaskan informasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. pemanfaatan Informasi Kekayaan Intelektual yang di kelola PIHAK I bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan PIHAK II ;
- d. pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK menyediakan sarana dan prasarana dalam:

- a. kegiatan dan pendampingan di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. sosialisasi, Fasilitasi, pendampingan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kerja Sama ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan 2 (dua) minggu sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I

DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTORAN TIMUR



PIHAK II

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

